

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian yang telah saya kemukakan pada bab-bab yang terdahulu, maka untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai pokok-pokok ulasan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini, akan diungkapkan beberapa kesimpulan.

- a. Peranan bantuan hukum kehadirannya di masyarakat di masyarakat dirasakan sangat penting, terutama bagi mereka yang berperkara. Karena masih banyak diantara anggota masyarakat belum mengerti tentang bagaimana dalam melaksanakan atau menggunakan hak-haknya sebagaimana diatur dan dijamin oleh perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaian perkara perdata yang dilakukan oleh bantuan hukum dengan cara sederhana, cepat dan tidak menghabiskan biaya adalah harapan semua pihak yang berperkara. Dengan penyelesaian perkara perdata di luar pengadilan sangat membantu bagi mereka yang berperkara.
- b. Para pihak dalam upaya untuk menyelesaikan sengketanya dapat dilakukan dengan jalan mengadakan perdamaian. Penyelesaian perkara dengan jalan perdamaian dapat dilakukan dengan, antara lain :
 - Perdamaian yang dibuat di dalam sidang pengadilan
 - Perdamaian yang dibuat di luar sidang pengadilan.

Seorang pemberi bantuan hukum dalam melaksanakan perdamaian, upaya yang paling baik adalah dengan dilakukan di luar sidang pengadilan karena biayanya lebih ringan dan waktunya lebih cepat bila dibandingkan dengan proses di dalam sidang pengadilan. Di samping itu, perdamaian ini dapat mengurangi banyaknya perkara yang bertumpuk di pengadilan.

- c. Bahwa perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan melalui akta dibawah tangan belumlah mempunyai kekuatan pembuktian, sedangkan apabila dilakukan di hadapan notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena perdamaian yang dilakukan dihadapan notaris menghasilkan akta otentik. Perdamaian yang dibuat di luar pengadilan belumlah mempunyai kekuatan hukum tetap karena apabila salah satu pihak tidak mau melaksanakan perjanjian perdamaian masih dimintakan ke pengadilan, sedangkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dimintakan banding.

2. Saran-saran

- a. Bahwa seorang pemberi bantuan hukum di dalam menyelesaikan suatu perkara perdata, baik di luar pengadilan maupun di dalam sidang pengadilan, sebaiknya diusahakan perdamaian terlebih dahulu. Karena perdamaian dapat memelihara hubungan baik kedua belah pihak yang bersengketa.
- b. Peranan seorang pemberi bantuan hukum di dalam penyelesaian perkara melalui perdamaian tidaklah semudah yang dibayangkan oleh masyarakat dewasa ini. Supaya tidak mengalami hambatan di dalam melaksanakan upaya

perdamaian di luar pengadilan, sebaiknya dilakukan dengan pendekatan, yaitu melalui perundingan (negosiasi).

- c. Perdamaian yang dibuat di luar pengadilan, sebaiknya dilakukan secara tertulis dihadapan notaris. Jadi perdamaian ini mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.

DAFTAR BACAAN

Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. III, Sumur Bandung, 1981

Abdurrahman, Beberapa Aspek Tentang Bantuan Hukum di Indonesia, Ditulis Dalam Rangka Proyek Pengembangan Kuliah Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1981.

Elise T. Sulistini dan Rudi T. Erwin, Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-perkara Perdata, cet. II, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Subekti, R., dan Tjitrosudibio, R., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet. XX, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.

_____, Aneka Perjanjian, cet. VII, Alumni, Bandung, 1985.

Poerwodarminta, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

Wiryo Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu, cet. VII, Sumur Bandung, 1981.

Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jilid I, Pustaka Karya, Jakarta, 1988.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974, Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Karya Bakti, Surabaya.

Forum Keadilan, Nomor 23, Edisi September 1990.

_____, Nomor 25, Edisi Desember 1990.